

RUANG LINGKUP KEGIATAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No	BADAN PUBLIK	RUANG LINGKUP KEGIATAN
A. SEKRETARIATAN		
1	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2	KESEKRETARIAT DPRK	Sekretaris Dewan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan kegiatan administratif dan teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan.
B. BADAN		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota.
4	BADAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN DAERAH (BAPPEDA)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA (BPKK)	Badan Pengelolaan Keuangan Kota mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Keuangan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
C. DINAS		
1	INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH	Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG (DPMG)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
3	DINAS SYARIAT ISLAM (DSI)	Dinas Syariat Islam mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangan Kota.
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
5	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

6	DINAS PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
8	DINAS SOSIAL	Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota
10	DINAS KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah serta bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
11	DINAS PENDIDIKAN DAYAH	Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan Pendidikan Agama Islam yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
12	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
13	DINAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
14	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
15	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
16	DINAS PANGAN PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (DP3AP2KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota.
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

21	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
22	DINAS PARIWISATA	Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
23	SATPOL PP DAN WH	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
D	UNIT KERJA	
1	RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA	RSUD Meuraxa mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2	BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH	Sekretariat Baitul Mal yang merupakan unsur pelayanan terhadap Baitul Mal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Baitul Mal.
3	MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Sekretariat MAA yang merupakan unsur pelayanan terhadap MAA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga MAA.
4	MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	Sekretariat MPD yang merupakan unsur pelayanan terhadap MPD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga MPD.
5	MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	Sekretariat MPU yang merupakan unsur pelayanan terhadap MPU mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga MPU.
E	KECAMATAN	
1	KECAMATAN	Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat gampong